



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Boleng, 2 Maret 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 11 November 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 22 April 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 September 2014 di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Imam Masjid yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I/SAKSI I dan SAKSI NIKAH II/SAKSI II dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PARA PEMOHON, perempuan, umur 6 (enam) tahun;

3.2. ANAK II PARA PEMOHON, laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

3.3. ANAK III PARA PEMOHON, laki-laki, umur 2 (dua) tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan masalah ekonomi sehingga belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014, di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka tersebut, telah dibuat Pengumuman Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 25 April 2022 perihal maksud para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan terhadap pengumuman tersebut tidak terdapat pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukum perkawinannya berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: DB.470/20/II/PEM/2022, tanggal 21 Februari 2022, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: DB.470/22/II/PEM/2022, tanggal 1 Maret 2022, atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI NIKAH I/SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 September 2014 di Desa Boleng, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam masjid yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan wali nasab Pemohon II yang lain berhalangan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II/SAKSI II;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa di antara para Pemohon tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sepersusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon belum memiliki buku nikah, disebabkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk memasrahkan semua pengurusan pernikahannya kepada Imam Masjid khususnya bagi yang wali nasabnya berhalangan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka agar mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. SAKSI NIKAH II/SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 September 2014 di Desa Boleng, Kecamatan Wilihama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam masjid yang bernama WALI NIKAH;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan wali nasab Pemohon II yang lain berhalangan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH I/SAKSI I;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa di antara para Pemohon tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon belum memiliki buku nikah, disebabkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk memasrahkan semua urusan pernikahannya kepada Imam Masjid khususnya bagi yang wali nasabnya berhalangan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka agar mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diistbatkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah perihal Isbat Nikah maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jls.* Pasal 49 Ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tertera pada surat permohonan, para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, yang saat ini masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkara para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan setelah empat belas hari ternyata tidak terdapat pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan terhadap maksud permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dalam panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah berdasarkan syaria'at Islam pada tanggal 8 September 2014 di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Imam Masjid yang bernama WALI NIKAH, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta yang menjadi maskawin adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jelek dan perawan, serta di antara para Pemohon tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sepersusuan, kemudian setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga bersama sampai sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak, serta semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat;
- Bahwa alasan para Pemohon belum memiliki buku nikah, disebabkan karena masalah ekonomi, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah agar mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon adalah masing-masing berupa asli Surat Keterangan Domisili para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), serta merupakan akta

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lengkap Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I/SAKSI I dan SAKSI NIKAH II/SAKSI II. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan para Pemohon, saksi pertama adalah tetangga para Pemohon dan saksi kedua adalah sepupu Pemohon I, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait status hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai syari'at Islam pada tanggal 8 September 2014 di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng,

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah imam masjid yang bernama WALI NIKAH, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan wali nasab Pemohon II yang lain berhalangan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I/SAKSI I dan SAKSI NIKAH II/SAKSI II dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejak dan perawan, serta di antara keduanya tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sepersusuan;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, serta saat ini para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan para Pemohon belum memiliki buku nikah, disebabkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk memasrahkan semua pengurusan pernikahannya kepada Imam Masjid khususnya bagi yang wali nasabnya berhalangan menjadi wali nikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka agar mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan bagi orang yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena para Pemohon tidak melakukan pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan tempat tinggal Pemohon II, dengan alasan terhalang masalah ekonomi, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*", maka maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dengan mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah telah sesuai dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah mengenai hal adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi "*bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama*", yang kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Menimbang, bahwa dalam pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang Imam Masjid yang bernama WALI NIKAH karena berdasarkan fakta di atas, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan wali nasab Pemohon II yang lain berhalangan, sehingga tidak ada yang bisa menjadi wali nikah Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibn Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi;

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَهُ

"Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa kata "pemerintah" dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Wali Hakim yang dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid bukan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

- Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memasrahkan semua pengurusan pernikahannya kepada Imam Masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihayat Al- Muhtaj Li Syarh al-Minhaj Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam yang artinya *"Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh."*;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama atau imam masjid yang bernama WALI NIKAH oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah biasa menikahkan banyak orang adalah sah,

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak saat itu;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan para Pemohon, telah disaksikan oleh dua orang saksi, saksi-saksi tersebut masing-masing adalah seorang laki-laki muslim, berakal, dan baligh, serta saksi-saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut, maka saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad saw. dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"Dari Imran bin Hushain, dari Nabi saw., telah bersabda "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil."* (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I), diucapkan secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka akad nikah yang dilaksanakan dalam pernikahan para Pemohon adalah sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, maka mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى
ثبتت الزوجية واللا رث**

"Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan Pemohon tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 22 April 2022 tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 di Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka yang dilangsungkan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hafidz Umami, S.H.I.

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)